

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 794/J07/KP/1999

### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1998/1999 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1992; Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1997;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 23 tahun 1995;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;  
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/P/1996;  
9. Keputusan Mendikbud Nomor 024/P/1999.
- Memperhatikan : a. Keputusan Menpan Nomor 54/1996 tanggal 31 Mei 1996;  
b. Surat Pengantar Depdikbud nomor : 10410/A2/KP/1999 tanggal 25 Maret 1999  
c. Persetujuan Kepala BAKN Nomor : II.2100812004 tanggal 11 Maret 1999

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : ACHMAD ZAENUDDIN, S.E.  
NIP : 132230108  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 27 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S1, Akuntansi UNDIP tahun 1998  
Golongan Ruang : III/a  
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp 241.800,- = Rp 193.440,-  
Tugas dan unit kerja : Tenaga Pengajar pada Politeknik Universitas Diponegoro
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 12 April 1999

-----  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
Pembantu Rektor II Universitas Diponegoro,

Tembusan :

1. Kepala BAKN;
2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
3. Kepala KPNK Semarang;
4. Direktur Utama PT. Taspen;
5. Dirjen Dikti Depdikbud;
6. Direktur Politeknik Universitas Diponegoro.

Drs. WIRATNO, M.Ec  
NIP. 130368082

**P E T I K A N**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 197 /N11/SK/2000**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : d.s.t. ;  
Mengingat : d.s.t. ;  
Memperhatikan : d.s.t. ;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : d.s.t. ;  
P E T I K A N : d.s.t. ;

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 10 April 2000

A.n. Menteri Pendidikan Nasional R.I.  
Direktur Politeknik Negeri Semarang,

  
Ir. H. DIYONO, S.U.  
NIP. 130 801 587

K e p a d a :

Yth. Sdr. Achmad Zaenuddin, S.E.  
NIP. 132 230 108  
d/a. Politeknik Negeri Semarang  
di  
S E M A R A N G